



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Frasa “Pekerjaan Lain” pada UU Pemilu Diuji

Jakarta, 10 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kelima pengujian UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Selasa (10/07), pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 30/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Muhammad Hafidz. Norma yang diujikan yaitu:

• **Pasal 182 huruf I UU No. 7/2017**

“bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/ atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada sidang sebelumnya, Ahli dari pihak Pemohon tidak dapat mengikuti persidangan. Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pada sidang selanjutnya dapat menghadirkan Ahli kembali. Dalam sidang sebelumnya, pihak pemerintah tidak mengajukan Ahli. Sementara, DPR tidak dapat mengikuti sidang karena ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan.

Pada perkara nomor 30/PUU-XVI/2018 ini, Pemohon mempersoalkan persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD yang diatur dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu. Belum adanya larangan bagi fungsionaris partai politik di dalam aturan tersebut mendorong Pemohon meminta Mahkamah menambahkan tafsir “fungsionaris partai politik” dalam Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I. Penambahan tafsir ini menurut Pemohon, akan mencegah timbulnya konflik kepentingan di kemudian hari. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id